

**PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN UNTUK PEMBANGUNAN TOWER  
TRANSMISI TENAGA LISTRIK PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA BERDASARKAN  
PELEPASAN HAK MILIK MELALUI NOTARIS DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**TESIS**

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan**



**EKO PRANA PUTRA**  
**NIM: 1620122019**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Kurnia Warman, S.H., M.hum**

**Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

## ABSTRAK

Adanya Hak menguasai dari negara sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) UUPA, Atas dasar ketentuan tersebut, negara berwenang untuk menentukan hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh dan atau diberikan kepada perseorangan dan badan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Hak penguasaan atas tanah yang berupa Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 ayat (1) UUPA. Pengadaan tanah yang dilakukan atas dasar PT. Perusahaan Listrik Negara sebagai Badan Hukum yang menginginkan tanah adalah Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan dengan cara pelepasan hak melalui Notaris yang proses pelepasan haknya dibuktikan dengan akta pelepasan hak yang dibuat oleh Notaris. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu : 1. Bagaimana Proses Pelepasan Hak Milik dalam pemberian Hak Guna Bangunan ? 2. Bagaimana keabsahan akta pelepasan hak milik yang dibuat oleh Notaris ? 3. Bagaimana Proses Pemberian Hak Guna Bangunan. Metode Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian Yuridis Empiris. Berdasarkan dari hasil penelitian : 1. Acara pelepasan hak yang ditempuh oleh badan hukum PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA yang dalam proses pembangunan Tower Transmisi Tenaga Listrik dilaksanakan oleh PT. WASKITA KARYA, telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang dalam hal ini diperoleh dengan cara Pelepasan Hak dengan cara memberi ganti rugi yang telah disepakati secara musyawarah. 2. Keabsahan Akta Pelepasan Hak atau suatu Akta Pelepasan Hak dianggap sah serta dapat mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian sempurna sebagai alas hak untuk permohonan Hak Guna Bangunan apabila akta tersebut dibuat dan diselesaikan menurut undang-undang atau ketentuan yang berlaku. 3. Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten IndraGiri Hulu Nomor 91/HGB/BPN.05.03/2017 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ternyata dalam pasal 4 peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan kegiatan Pendaftaran Tanah tersebut.

Kata Kunci : Pemberian Hak, Hak Guna Bangunan, Tower Listrik dan Notaris.



## ABSTRACT

The right to control from the State as stated in article 2 paragraph (1) of the UUPA, on the basis of these provisions, the State has the authority to determine land rights that can be owned by and or given to individuals and legal entities that meet the specified requirements. The right of ownership over land in the form of Building Use Rights is the right to establish and own buildings on land that are not their own, as stated in article 33 paragraph (1) of the UUPA. Land acquisition conducted on the basis of The State Electricity Company Corporation as a Legal Entity that wants land is the Procurement of Land for Public Interest which is carried out by releasing the rights through a Notary Public whose process of releasing his rights is proven by the deed of deed made by a Notary. Based on this, the writer formulates the problem, namely: 1. how is the process of releasing ownership rights in granting building rights? 2. What is the validity of the ownership deed made by a notary? 3. How is the process of granting building rights? The research method in this paper is Empirical Juridical Research. Based on the results of the research: 1. the release of the rights taken by the legal entity The State Electricity Company Corporation which is in the process of constructing the Electric Power Transmission Tower is carried out by PT. Waskita Karya, in accordance with the applicable law, in this case obtained by releasing the rights by giving compensation agreed upon by deliberation. 2. The validity of the Deed of Right to Release or a Deed of Right is deemed valid and can have legal power and proof of proof as the basis for the right to apply for a Building Use Rights if the deed is made and settled according to the law or applicable provisions. 3. Decree of the Head of Land Office of Indragiri Hulu Regency Number 9 / HGB / BPN.05.003 / 2017 is in accordance with the prevailing laws and regulations as it turns out in Article 4 of the regulation of the Head of National Land Agency number 1 of 2011 concerning the delegation of Authority to Grant Land Rights and land registration activities.

Keywords: Granting Rights, Building Use Rights, Electric Tower and Notary Public

